



**P U T U S A N**

**Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SAIMAN**, NIK 6310090107550071, Tempat/Tgl.Lahir Balik Papan, 01 Juli 1955, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Transmigrasi, Rt/Rw. 10/ - , Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **ABDUL MAJID HLB** (Ketua RT. 17 Desa Barokah) yang beralamat : di jalan Kuranji, Rt/Rw. 17/-, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ANTUNG KAMALIAH** (istri dari Amat H. Mataram. Alm) yang beralamat : di Desa Tungkaran Pangeran, Rt/Rw. 11/-, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Drs. H. ANWAR HAMIDY** (Hakim Tinggi Pengadilan Agama Jaya Pura) yang beralamat : di Jalan Baru, No. 103, Kota Raja, Jaya Pura Papua selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **KATMINTO ADI** yang beralamat : di jalan Kuranji, Rt/Rw. 17/-, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **SUTANTO** yang beralamat : di jalan Kuranji, Rt/Rw. 17/-, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
6. **H. NORMA** yang beralamat : di jalan Kuranji, Rt/Rw. 17/-, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
7. **WILLY** yang beralamat : di jalan Kuranji, Rt/Rw. 17/- , Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
8. **SAIFULLAH** yang beralamat : di jalan Kuranji, Rt/Rw. 17/-, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **IBU RULLIYANA** yang beralamat : di jalan Sampurna, Komplek Perumahan, Blok I E, Rt/Rw. 015/03, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada : MUHTAR YAHYA DAUD, SH. dan H. TAUFIK HIDAYAT, SH. Keduanya Advokat-Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu RT.18 No. 9 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 7 November 2016 dalam Register Nomor : 14/PDT.G/2016/PN.Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** pemilik sebidang tanah dengan ukuran Lebar : 31.5 m X Panjang : 52,47 m, Luas : 1.653 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Sampurna, Desa Barokah, Rt/Rw. 17/-, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1711, tanggal 30 Maret 1999;-----
2. Bahwa tanah milik **PENGGUGAT** sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1711 tanggal 30 Maret 1999 berbatasan dengan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Hak
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Hak
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan
3. Bahwa tanah milik **PENGGUGAT** berasal dari RUSLAN. Alm. (Kaum Masjid) yang di beli pada tahun 1991 dan selanjutnya di buatkan Surat Keterangan Tanah No. 343 / SKT – KDB / VIII / 1996 atas nama S A I M A ;-----
4. Bahwa tanah **PENGGUGAT** yang didapat dari awal, telah **PENGGUGAT** rawat dan **PENGGUGAT** tanami dengan tanaman rambutan, kelapa dan secara fisik **PENGGUGAT** kuasai dari tahun 1991 ;-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2009 tiba-tiba ada warga masyarakat yang akan membuat rumah di lokasi tanah **PENGUGAT** dan pada saat itu **PENGUGAT** memperingatkan bahwa di lokasi ini ada sertifikatnya jangan diteruskan, tapi tidak dihiraukannya;-----
6. Bahwa ternyata yang menjual tanah **PENGUGAT** adalah **TERGUGAT I** ;-----
7. Bahwa **TERGUGAT I** menjual tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah tahun 1961 atas nama **TERGUGAT II** (AMAT H. MATARAM);-----
8. Bahwa **TERGUGAT I** menjual tanah tersebut kepada **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI** (dapat disebut juga sebagai **Para TURUT TERGUGAT**), berdasarkan surat kuasa dari **TERGUGAT III**;-----
9. Bahwa **TERGUGAT III** mendapatkan tanah tersebut berasal dari **TERGUGAT II** dengan cara jual-beli ;-----
10. Bahwa **TERGUGAT I** menjual tanah tersebut dengan dikapling-kaplingkan dan pembayarannya dengan cara di kreditkan kepada **Para TURUT TERGUGAT (TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI)** ;-----
11. Bahwa tanah yang di jual oleh **TERGUGAT I** dengan cara di kapling-kaplingkan dengan luas seluruhnya adalah 1.653 m<sup>2</sup>. Tanah seluas 1.653 m<sup>2</sup> mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**;-----
12. Bahwa **TERGUGAT I** menjual tanah yang bukan miliknya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
13. Bahwa **Para TURUT TERGUGAT** menguasai tanah yang bukan miliknya atau tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
14. Bahwa dengan adanya penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** (dapat disebut sebagai **Para TERGUGAT**) dan **Para TURUT TERGUGAT** telah berakibat kerugian bagi **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** tidak dapat menjual tanah tersebut kepada Pihak lain ;-----
15. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh **Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi **PENGUGAT** untuk menuntut kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;-----
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT** tersebut, telah menimbulkan

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



kerugian kepada **PENGUGAT** berupa kerugian Materiil dan Immateriil.  
Adapun kerugian tersebut sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil** : harga tanah tersebut sekarang 200.000/meter X 1.653 m<sup>2</sup>, dan apabila **PENGUGAT** menjual tanah tersebut setidaknya-tidaknya **PENGUGAT** sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 330.600.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;-----
- **Kerugian Immateriil** : kerugian ini memang tidak dapat diukur dengan uang, karena terkait dengan betapa lelahnya **PENGUGAT** mengurus persoalan ini, banyak waktu tersita karenanya, betapa **PENGUGAT** harus menanggung rasa kesal dan malu kerennya, maka apabila harus dinilai dengan uang wajar dan adil kiranya apabila **PENGUGAT** meminta ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**Jadi total kerugian : Rp. 480.600.000,** (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;-----

17. Bahwa oleh karena apa yang disampaikan oleh **PENGUGAT** memiliki dasar hukum yang tidak terbantahkan, maka atas ganti rugi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sepatutnya disertai dengan *uang Dwangsom (uang paksa)* apabila **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** lalai melaksanakan putusan hakim yang besarnya Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan hakim *berkekuatan hukum tetap (inkracht van gew)* ;--
18. Bahwa untuk menjaga agar putusan hakim tidak illusionis dan dapat dieksekusi, agar Obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain, maka pantas kiranya in case diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, dan juga atas bangunan rumah **Para TURUT TERGUGAT** ;-----
19. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT**, maka sudah sewajarnya apabila **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PENGUGAT** mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1711 atas nama **PENGUGAT** (SAIMAN) dengan luas tanah 1.653 m<sup>2</sup> yang menjadi obyek sengketa adalah milik sah **PENGUGAT** ;-----
3. Memerintahkan kepada **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan tanah tersebut kepada **PENGUGAT** ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan **Para TERGUGAT** yang telah menguasai tanah seluas 1.653 m<sup>2</sup> yang kemudian menjualnya kepada **Para TURUT TERGUGAT** dengan tanpa hak yang sah adalah perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan harus diberi sanksi hukum ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa atas kesalahannya maka **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** harus membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 480.600.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada **PENGUGAT**, dengan rincian: -----
  - **Kerugian Materiil** Rp. 200.000 X 1.653 m<sup>2</sup> = Rp. 330.600.000 (Tiga ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;-----
  - **Kerugian Immateriil** Rp. 150.000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah); ---
  - **Total Kerugian sebesar** Rp. 480.600.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;-----Menyatakan menurut hukum, bahwa Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Obyek Sengketa dan bangunan rumah **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** adalah sah dan berharga ;-----;
6. Menghukum **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** untuk membayar *uang dwangsom (uang paksa)* yang besarnya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari apabila **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** lalai menjalankan putusan hakim, terhitung sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
7. Menghukum **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini secara tanggung renteng ;-----

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I telah menghadap, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat III memberikan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 30 Januari 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Tidak Jelas dan Mengandung Kekaburan (Obecuur Libel).

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah terdapat dalil-dalil mengandung ketidak jelasan dan kekaburan, karena Tergugat.I dan III tidak pernah menguasai apalagi menjual tanah milik Penggugat yang terletak, batas-batas dan ukurannya tidak saling bersesuaian / telah berbeda / tidak sama dengan letak, ukuran dan batas-batas tanah milik Penggugat, yaitu Tergugat III menguasai tanah berasal dari jual beli dengan H. AMAT TARAM pada tahun 1985. Ukuran dan batas tanah : Panjang 120 meter, lebar 60 meter, luas tanah 7.200m2 berbatasan : sebelah Utara : berbatasan tanah H. AMAT TARAM, sebelah Timur : berbatasan dengan tanah UTAR, sebelah Selatan : berbatasan dengan JALAN SUBSIDI, sebelah Barat : berbatasan dengan H. AMAT TARAM yang terletak di Jalan Kuranji, RT. 17, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan tanah Penggugat dengan ukuran lebar :31,5 meter,panjang 1 52,47 meter berbatasan Utara : tanah Hak, Selatan : Tanah Hak, Barat : rencana jalan, Timur : rencana jalan, terletak di Jalan Sampurna, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh dengan membeli dari RUSLAN alm. (Kaum masjid) pada tahun 1991.

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan yang tidak jelas dan mengandung kekaburan, yaitu :
  - Dalil gugatan angka 5, Penggugat hanya memuat tahun 2009, ada warga Masyarakat membuat rumah, dari hal tersebut telah terlihat tidak disebutkan tanggal dan bulan, hanya tahun 2009, ada warga masyarakat membuat rumah, tidak disebutkan siapa nama-nama warga masyarakat tersebut, masyarakat adalah terdiri dari kelompok / beberapa orang yang bertempat tinggal di suatu tempat tertentu.
  - Dalil gugatan angka 6,7, 8, dan 10 halaman 2-3, Penggugat tidak menyebutkan / menguraikan kapan tanah Penggugat dijual oleh Tergugat.I kepada Para Tergugat dan ukuran tanah yang jual belikan tidak disebutkan secara jelas tanggal, bulan, dan tahun jual beli tanah / pengkavlingan tersebut.
  - Dari fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah terjadi adanya perbedaan letak, ukuran, batas-batas, dan dari cara memperolehnya dari orang yang menjual tanah tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung kekaburan, maka beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak.

## 2. Gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan kurang Para Pihak.

- Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak \_ada terlihat adanya hubungan hukum yang bertimbal balik, karena baik dari letak, ukuran, batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sama / telah terjadi perbedaan yang sangat signifikan, tanah Penggugat terletak di Jalan Sampurna, RT.17, ukuran seluas 1.653 m2 yang diperoleh dari jual beli dengan RUSLAN Alm. (Kaum Masjid), sedangkan tanah Tergugat.III yang dikuasakan kepada Tergugat.I terletak di Jalan Kuranji, RT. 17, Ukuran seluas 7.200 m2 yang diperoleh dari jual beli dengan H. AMAT TARAM pada tahun 1985. Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat.I dan Tergugat. III tidak ada terlihat adanya hubungan hukum yang bertimbal balik terhadap kepemilikan tanah dimaksud. Hubungan hukum dalam suatu gugatan adalah syarat mutlak untuk dijadikan sebagai dasar untuk menarik / melibatkan seseorang I Badan Hukum untuk dijadikan sebagai Pihak dalam gugatan dimaksud, karena dalam gugatan Penggugat tidak ada benang merah hubungan hukum masalah tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat. Sehingga Sertifikat Hak Milik No.1711 I Desa Kampung Baru, tanggal 27 Maret 1999 atas nama Penggugat (SAIMAN) dibuat diatas tanah milik Tergugat.III adalah tidak sesuai

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur ketentuan yang berlaku sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

- Bahwa tanah milik Tergugat. III yang dikuasakan pengurusannya yaitu merawat, memperjual belikan tanah yang dilakukan oleh Tergugat.I tanah tersebut sudah sebagian besar diperjual belikan /dikavlingkan dan Para pembeli tanah tersebut sudah memiliki Surat Kepemilikan terhadap tanah tersebut dari Surat Kepemilikan tersebut telah terlibat pembuatan dan ditanda tangani oleh Para Pejabat yang terkait dengan tanah dimaksud. Sehingga para pejabat dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan / penanda tangan Surat Keterangan Kepemilikan tanah, menurut ketentuan hukum acara perdata mutlak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut. Oleh karena itu beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam dalil Eksepsi tersebut diatas mohon dipergunakan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog. Dan Tergugat.I dan III secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, karena gugatannya tidak berdasar hukum dan telah mengandung ketidakjelasan / kekaburan.
2. Bahwa Tergugat I tidak benar telah memperjual belikan tanah milik Penggugat tersebut, karena setahu Tergugat.I, Penggugat tidak ada memiliki tanah di Jalan Kuranji yang dibelinya berasal dari RUSLAN (kaum Masjid), Tergugat.I benar menjual tanah / mengkavling-kavlingkan tanah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Kuranji yang diperoleh dari jual beli dengan H. AMAT TARAM. Tergugat.I ada menerima kuasa dari Tergugat III pada tanggal 2 Desember 1987 bukan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Sampurna. Lebih jelasnya akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti.
3. Bahwa karena Tergugat.I telah melakukan jual beli tanah / mengkavlingkannya berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku telah dibolehkan / dibenarkan oleh hukum dan harus mendapat perlindungan hukum, karena jual beli tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan setempat, sebagai dasar Tergugat.I menguasai / merawat dan memperjual belikan tanah berdasarkan Surat Kuasa secara tertulis dan secara lisan dari Tergugat III, sehingga perbuatan jual beli tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat yaitu dalil gugatan angka 12, 13, 14, 15, 19, dan 4 halaman 3 — 4 tersebut, Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah namun

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tidak, melainkan tanah orang lain yang dibuat Sertifikat No. 1711 tersebut dengan cara tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku (rekayasa), maka terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan pula untuk ditolak.

4. Bahwa karena Tergugat.I dengan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain menguasai dan memperjual belikan tanah milik sendiri, yaitu terhadap jual beli serta menempati tanah yang dimiliki oleh Tergugat. III, maka tidak ada dasar hukum Tergugat.I dan III untuk membayar kerugian Penggugat baik secara Materi maupun Kerugian secara moril, begitu pula terhadap uang paksa, sita jaminan tersebut adalah tidak berdasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formal sebagaimana dalam dalil ke 16, 17, dan 18, semua dalil dimaksud beralasan untuk dikesampingkan.
5. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat.I dan III menolak dalil gugatan Penggugat,karena tidak berdasar. Oleh karena itu cukup dengan menolak saja. Sehingga beralasan dipertimbangkan untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dari uraian alasan tersebut diatas, Tergugat.I dan III mohon kepada yang mulia ketua / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.I dan III untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat.I dan III tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum menguasai, memperjual belikan tanah milik sendiri.
3. Menyatakan semua Surat Bukti yang diajukan oleh Tergugat.I dan Tergugat,III sah menurut hukum dan sebaliknya Surat Bukti Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.1711 tanggal 27 Maret 1999 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
4. Menyatakan sah secara hukum tanah kepemilikan Tergugat III yang terletak di Jalan Kuranji, RT.17, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran dan batas tanah : Panjang 120 meter, lebar 60 meter, luas tanah 7.200m<sup>2</sup> berbatasan : sebelah Utara : berbatasan tanah H.

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT TARAM, sebelah Timur : berbatasan dengan tanah UTAR, sebelah Selatan : berbatasan dengan JALAN SUBSIDI, sebelah Barat 1 berbatasan dengan H. AMAT TARAM. Yang telah diperjual belikan / dikavlingkan oleh Tergugat.I kepada Pihak pembeli.

5. Menyatakan tidak sah secara hukum Surat Kepemilikan tanah Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.1711 / Desa Kampung Baru tanggal 27 Desember 1999 tersebut dan menolak terhadap sita jaminan dan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat tersebut.
6. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 6 Februari 2017 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-surat bukti berupa foto copy diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang ditemplei meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1711 atas nama SAIMAN, penerbitan sertipikat tanggal 30 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Berita Acara Pengukuran Pengambilan Batas / Penetapan Batas atas nama SAIMAN, tanggal 4 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Peta Pengambilan Batas / Penetapan Batas, pemohon atas nama SAIMAN, tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT-KDB/VIII/1996, tanggal 6 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Surat Kuasa atas nama Tergugat III dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1720 atas nama LATANG, penerbitan sertipikat tanggal 30 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. ANWAR HAMIDY, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Foto copy bukti-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 fotocopy dari fotocopy selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi : 1. HENDRA JAYADI, 2. ANDIANSYAH, 3. BACO, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA JAYADI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada persengketaan masalah tanah pada saat menjadi Kepala Desa Barokah pada akhir tahun 2016 yang sebelumnya Saksi menjadi Sekretaris Desa Barokah sejak tahun 2007 kami ada dapat peta konsolidasi untuk daerah prona dari BPN ;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Barokah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 kemudian pada bulan Desember 2016 Saksi dilantik menjadi Kepala Desa Barokah;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, alamat sekarang adalah Jln. Sampoerna Rt.17 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Peta konsolidasi untuk daerah prona dari BPN tersebut, tidak ada keterangan atau catatan dari BPN hanya berupa peta ;
- Bahwa peta tersebut didapatkan dari BPN sekitar 4 (empat) tahun yang lalu untuk persisnya Saksi lupa ;
- Bahwa setelah ada peta tersebut kami tidak ada menerbitkan segel tanah untuk yang termasuk dalam peta itu dan kami minta ke BPN untuk pengembalian batas ;
- Bahwa setelah adanya peta, ada yang minta buat segel tetapi tidak bisa kita buat karena adanya peta dari BPN itu ;
- Bahwa arsip surat-surat kepemilikan tanah di kantor desa Barokah untuk tanah sengketa ini, pada tahun 2007 ada pemekaran Desa Kampung Baru menjadi Desa Barokah tidak ada data-data yang ada di kantor desa Kampung Baru diserahkan ke kantor Desa Barokah jadi kami tidak mengetahui tanah yang sudah ada dibuatkan segel tetapi awal-awal pemekaran Kepala Desa Kampung Baru ada memberitahukan kepada Saksi bahwa wilayah pemekaran untuk desa Barokah sudah ada dibuatkan segel semua;
- Bahwa prosedur untuk dapat dibuatkan segel, pertama ada surat pengantar dari Ketua RT kemudian pegawai Kantor Desa memeriksa kelengkapan berkasnya apabila terpenuhi ada perwakilan Desa turun ke lapangan untuk menentukan titik koordinat menggunakan GPS setelah itu kami periksa lagi apakah ada di peta prona atau tidak;
- Bahwa tidak mengetahui luas tanah sengketa;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah sengketa tersebut sudah diperjual belikan waktu Saksi ikut dalam pemeriksaan setempat (ps) dan sudah dibangun rumah oleh pembeli kalau tidak salah ada 4 (empat) buah rumah;
- Bahwa yang menjual adalah ABDUL MAJID dan yang membeli Saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. ABDUL MAJID menjual tanah tersebut dasarnya adalah segel tahun 1961 atas nama ANWAR HAMIDY ;
- Bahwa jalan kurangi dengan jalan sampoerna tidak sama, itu bersebelahan;
- Bahwa jarak dari jalan kurangi menuju ke jalan sampoerna, kurang lebih 1 (satu) kilometer ;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Barokah tidak ada mengeluarkan segel ;
- Bahwa pernah mendapat peta konsolidasi dari BPN, Saksi melaksanakan peta konsolidasi tersebut sebelum tahun 2007;
- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah berdasarkan peta konsolidasi tersebut ;
- Bahwa saat Saksi menjadi Sekretaris Desa Barokah, ada mengetahui masalah tanah di Desa Barokah antara SAIMAN dengan ABDUL MAJID ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama H. AMAT TARAM ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar H. AMAT TARAM punya tanah di daerah Desa Barokah tetapi bukan tanah di objek sengketa ;
- Bahwa letak tanah objek sengketa waktu masih menjadi Desa Kampung Baru alamatnya RT.9 sekarang menjadi RT.17 Desa Barokah;
- Bahwa di Desa Barokah ada nama jalan subsidi;
- Bahwa Desa Kampung Baru merupakan pemekaran Desa Sarigadung;
- Bahwa Kepala Kampung sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa pernah mendengar H. AMAT TARAM menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-1 (sertipikat hak milik SHM No.1711 an. SAIMAN);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Utar dan Nengamin;
- Bahwa untuk surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa/ Kepala Kampung di surat tersebut mencatumkan tanda tangan Kepala Desa, Saksi-saksi bersambitan dan ketua RT;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah tinggal di Desa Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa dulunya berupa hutan atau kebun;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pernah ada mediasi antara Sdr. SAIMAN dengan Sdr. ABDUL MAJID terhadap tanah objek sengketa tersebut tetapi tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa benar Sdr. ABDUL MAJID ketua RT. di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Barokah sebelum Saksi menjabat adalah Pak Yamani;
- Bahwa mengenai siapa pemilik tanah di objek sengketa, Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah di objek sengketa karena tidak ada arsip-arsip yang dilimpahkan dari Desa Kampung Baru ke Desa Barokah pada waktu pemekaran;
- Bahwa jika ada yang mau balik nama di segel maka harus membawa segel aslinya;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Barokah ada orang yang mau minta dibuatkan segel termasuk di tanah objek sengketa tetapi tidak kita buat segel karena di tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama ANWAR HAMIDY dari ABDUL MAJID waktu menjual tanahnya, bilang di kuasakan oleh ANWAR HAMIDY kepada ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Kuasa tahun 1987 materai tahun 2015 dari ANWAR HAMIDY kepada ABDUL MAJID tetapi tidak tahu apakah itu benar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kaum mesjid yang bernama Ruslan;
- Bahwa biasanya mediasi dilakukan 3 (tiga) kali tetapi untuk permasalahan Sdr. SAIMAN dengan Sdr. ABDUL MAJID Saksi tidak tahu berapa kali dimediasi karena bukan Saksi kepala Desa waktu itu;
- Bahwa tanah yang dimediasikan tersebut tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat segel dari H.AMAT TARAM pada saat ABDUL MAJID mau membuat surat keterangan tanah di jalan Sampoerna, untuk tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Desa Barokah tidak pernah menerbitkan surat segel;
- Bahwa Saksi lupa kapan pernah melihat sertifikat punya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. H. AMAT TARAM;
- Bahwa waktu pengembalian batas Saksi tidak turun ke lapangan;
- Bahwa ABDUL MAJID pernah minta dibuatkan surat keterangan tanah kepada Saksi yaitu, untuk tanah yang di objek sengketa dan ada juga tanah yang bukan di objek sengketa;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah orang-orang yang membeli tanah dari ABDUL MAJID;
- 2. Saksi ANDIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena ada permasalahan tanah antara Penggugat (SAIMAN) dengan Tergugat I (ABDUL MAJID);
  - Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di Jln. Kuranji Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa ada permasalahan tanah milik Sdr. SAIMAN diduduki oleh orang lain;
  - Bahwa Saksi sejak tahun 1993 sampai di tahun 2000 menjadi Sekretaris Desa Kampung Baru sebelum pemekaran, sekarang Saksi dinas di Kantor Kecamatan;
  - Bahwa Kepala Desa Kampung Baru setelah pemekaran adalah Pak Burhanudin;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis luas tanah objek sengketa;
  - Bahwa asal-usul tanah milik Penggugat berasal dari jual beli dari Pak RUSLAN;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Pak RUSLAN memperoleh tanah tersebut darimana;
  - Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Pak RUSLAN pada tahun 1991, tanggalnya lupa, kemudian Saksi memperlihatkan kwitansi pembelian tanah Penggugat dari RUSLAN;
  - Bahwa kwitansi tersebut ada pada Saksi karena pada saat mau pembuatan surat keterangan tanah di Kantor Desa harus dilampirkan kwitansi aslinya, setelah selesai Penggugat tidak ada lagi mengambil kwitansinya sehingga Saksi simpan sampai sekarang, apabila sewaktu-waktu dicari yang bersangkutan;
  - Bahwa setelah mengetahui terjadinya jual beli tanah antara Penggugat dengan Pak RUSLAN, keadaan tanah tersebut sebelumnya tidak ada yang menduduki kemudian setelah adanya pemekaran sudah ada yang orang menempati tanah itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu alas hak orang yang menduduki tanah di objek sengketa tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi di tanah obyek sengketa tersebut, ada beberapa bangunan rumah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti P-5 berupa Surat Kuasa atas nama Tergugat III dan Tergugat I;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-1 berupa sertifikat hak milik No. 1711 an. SAIMAN dan surat bukti P-6 berupa sertifikat hak milik No. 1720 an. LATANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ABDUL MAJID;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa benar Desa Kampung Baru, Desa Sarigadung, dan Desa Barokah masuk ke dalam wilayah Kecamatan Simpang Empat;
- Bahwa tanah yang sekarang ada di wilayah Desa Barokah dulunya berasal dari Desa Kampung Baru;
- Bahwa nama lain dari Kepala Desa adalah Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kepala Kampung namanya H. AMAT TARAM;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama H. AMAT TARAM menjadi Kepala Kampung di desa Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Pada tahun berapa H. AMAT TARAM menjadi Kepala Kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat bukti T.III.3 berupa surat keterangan tanah No. 04/KDSG/1961, tanggal 10 Juli 1961 dan lampiran tanda terima, Kotabaru, 07 Maret 2006;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa Kampung Baru sejak tahun 1993 ;
- Bahwa sejak Saksi menjabat Sekretaris Desa Kampung Baru surat keterangan tanah bentuknya tidak seperti surat bukti T.III.3;
- Bahwa bentuk surat keterangan tanah pada saat Saksi menjabat Sekretaris Desa Kampung Baru yaitu, surat keterangan tanah itu harus ada alamatnya, luas dan batas-batasnya;
- Bahwa benar SKT atas nama SAIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, didapat Penggugat dari RUSLAN saat itu Penggugat mau mengajukan surat keterangan tanah ke Kantor Desa dengan dasar pembelian tanah dari RUSLAN kemudian dari Kantor Desa sebelum mengeluarkan surat keterangan tanah harus ada kwitansi, surat permohonan dan pengantar dari ketua RT. setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi lalu dikeluarkan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari, bahwa tanah ini akan dikeluarkan surat keterangan tanah setelah lewat 10 (sepuluh) hari baru diterbitkan surat keterangan tanah;
- Bahwa ada pegawai Kantor Desa yang memeriksa ke lokasi tanah yang dibeli;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak RUSLAN, dan sempat menanyakan, apakah benar tanah itu dijual dan di iya kan oleh Pak RUSLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut, sekarang alas haknya Sertipikat berdasarkan prona;
- Bahwa pada tahun 1999 sertifikat tersebut dikeluarkan;
- Bahwa pada tahun 1996 SKT atas nama SAIMAN dikeluarkan;
- Bahwa pada tahun 1996 saat SKT diterbitkan sampai dengan saat sertipikat itu dikeluarkan tahun 1999 atas nama SAIMAN, tidak ada orang yang mengklaim atau protes terhadap tanah tersebut makanya sertipikat bisa terbit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat, pada saat pak Yusuf cerita kepada Saksi memberitahukan kalau ada banyak bangunan di tanah itu, kemudian datang pak SAIMAN juga memberitahukan kalau ada banyak bangunan di tanahnya lalu Saksi sarankan untuk pengembalian batas;
- Bahwa tidak tahu siapa yang memiliki bangunan di tanah objek sengketa, tapi yang pasti bukan Penggugat yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kampung Baru, tidak ada orang yang melakukan jual beli di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa RUSLAN sebagai kaum mesjid di Plajau Kampung Baru dan Saksi kenal dengan RUSLAN pada saat menjual tanah kepada Penggugat;
- Bahwa persyaratan pembuatan Sertipikat tanah berdasarkan prona syaratnya adalah segel dan KTP;
- Bahwa pada saat mau pembuatan surat keterangan tanah untuk Penggugat pada tahun 1996, waktu itu Saksi tidak ada mengukur luasnya tetapi hanya ditunjukan batas-batasnya;
- Bahwa ada rencana jalan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa jarak jalan Kuranji dengan jalan Sampoerna yaitu, sekitar 1 (satu) kilometer;

### 3. Saksi BACO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi diperkara ini karena saya membeli tanah bersamaan dengan Penggugat dari orang yang sama yaitu Pa Ruslan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan Saksi letak tanahnya berdekatan saja dengan tanah Saksi di Jln. Kuranji Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi membeli tanah dengan Pa Ruslan ;
- Bahwa pak Ruslan menjual tanahnya ada suratnya Segel ;
- Bahwa Saksi lupa segelnya tahun berapa ;
- Bahwa Saksi bisa membeli tanah secara bersamaan karena waktu itu dijual secara kaplingan ;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah dari Pa Ruslan bentuknya masih hutan ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanah Saksi baru-baru ini karena Saksi kerja di kapal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis ukuran tanah yang Saksi beli dari Pa Ruslan, kalau tidak salah ukurannya 60 x 12 meter;
- Bahwa tanah Saksi berseberangan dengan tanah penggugat dibatasi dengan rencana jalan dan letak tanah itu di jalan kurangi masuk ke dalam;
- Bahwa tanah yang saya beli langsung berhadapan dengan Pa Ruslan;
- Bahwa tanah Saksi ada suratnya, bentuknya sertifikat;
- Bahwa Saksi lupa apa saja syarat pembuatan sertifikat pada saat itu ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P- atas nama latang, dan Saksi membenarkan sertifikat tersebut punya Saksi;
- Bahwa nama Saksi Baco dan Latang nama kecil Saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Tergugat I dan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy diberi tanda bukti T.III.1 sampai dengan T.III.6 yang ditemplei meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Surat keterangan jual beli tanah atas nama H. AMAT TARAM, tanggal 17 Mei 1985, selanjutnya diberi tanda T.III.1;
2. Surat Kuasa dari Tergugat III kepada Tergugat I, tanggal 2 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda T.III.2 ;
3. Surat keterangan tanah Nomor 05/KDSG/1961 tanggal 10 Juli 1961 dan lampiran tanda terima tanggal 7 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda T.III.3 ;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya diberi tanda T.III.4 ;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T.III.5 ;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda T.III.6 ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tanda T.III.1 sampai dengan tanda T.III.6 tersebut, setelah dicocokkan dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tanda T.III.3 berupa fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi : 1. MUKMIN SAMAN, 2. HANAFIAH, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi MUKMIN SAMAN :

- Bahwa Saksi diperiksa karena pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 disuruh ketua RT ABDUL MAJID (Tergugat I) untuk menggarap tanah di jalan kuranji Rt.17;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi garap lebarnya 60 (enam puluh) meter dan panjangnya 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa tidak tahu alas hak tanah ABDUL MAJID yang Saksi garap ;
- Bahwa selama Saksi kerja disitu tidak ada yang menegur ;
- Bahwa yang Saksi lakukan di tanah tersebut yaitu, membersihkan lahan, kemudian ditanami ampalam, kuini, pinang ;
- Bahwa Saksi sendiri mengerjakan tanah tersebut dengan diupah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari tetapi cuma selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, selatan batasnya dengan jalan subsidi, sebelah timur batasnya dengan Muhtar dan ABDUL MAJID, Barat batasnya dengan Amad Taram dan Utara batasnya dengan Amad Taram;
- Bahwa sdr. ABDUL MAJID (Tergugat I) memperoleh tanah itu membeli dari ANWAR HAMIDY pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembelian tanah sdr. ABDUL MAJID, Saksi cuma mendengar dari Amad Taram;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pembayaran ABDUL MAJID membeli tanah dari ANWAR HAMIDY;
- Bahwa tanah yang Saksi garap yaitu, tanah yang dibeli ABDUL MAJID dari ANWAR HAMIDY;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang yang tinggal di tanah itu;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ada bangunannya dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa tidak tahu surat tanah ANWAR HAMIDY yang dijual ke ABDUL MAJID;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. ABDUL MAJID menjual tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang yang melakukan pengukuran terhadap tanah itu;
- Bahwa Saksi menggarap tanah itu tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut, dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa setelah selesai menggarapa tanah itu, Saksi terkadang tinggal di rumah ABDUL MAJID, terkadang tinggal di Simpang ;
- Bahwa tanah yang Saksi garap tersebut adalah tanah milik ANWAR HAMIDY bukan tanah milik ABDUL MAJID ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap tanah itu adalah ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa ABDUL MAJID yang menyuruh Saksi untuk menggarap tanah tersebut padahal itu bukan tanahnya, Saksi cuma disuruh ABDUL MAJID untuk menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah ada menanyakan kepada ABDUL MAJID tanah itu milik siapa dan dijawab oleh ABDUL MAJID kalau itu tanah ANWAR HAMIDY;
- Bahwa ANWAR HAMIDY memperoleh tanah itu Amad Taram;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan ANWAR HAMIDY;
- Bahwa yang benar, pada waktu Saksi menggarap tanah tersebut disuruh oleh ABDUL MAJID dan tidak tahu dasar ABDUL MAJID menyuruh Saksi;
- Bahwa tidak tahu permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1998, Saksi tidak tahu apakah pernah ada orang dari BPN mengukur batas-batas di tanah itu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat di lokasi tanah yang pernah Saksi garap, setelah tahun 2010, sekarang kondisinya ada beberapa bangunan rumah tetapi Saksi tidak hitung jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat di tanah itu ada bangunan pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ANWAR HAMIDY, hanya pernah mendengar dari ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi disuruh menggarap tanah ANWAR HAMIDY;
- Bahwa ampalam waktu itu belum berbuah, cuma pinang yang berbuah dan yang menikmati hasil tanam tersebut ABDUL MAJID;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar nama ANWAR HAMIDY dari ABDUL MAJID waktu menjual tanahnya bilang di kuasakan oleh ANWAR HAMIDY kepada ABDUL MAJID;
- Bahwa tanah yang pernah Saksi garap di jalan Kuranji Rt.17;
- Bahwa ketua Rt nya ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Amad Taram;
- Bahwa Amad Taram punya tanah di jalan Kuranji ;
- Bahwa jalan Sampoerna jauh dengan jalan Kuranji kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah sejak tahun 1993 sampai tahun 2010T tidak ada orang lain yang menggarap di sana ;
- Bahwa tanah yang Saksi garap itu dulunya desa Sarigadung sekarang menjadi desa Barokah;

## 2. Saksi HANAFIAH :

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadapkan dipersidangan, karena ada persengketaan tanah antara SAIMAN dengan ABDUL MAJID ;
- Bahwa alamat tanah yang bersengketa tersebut di Jalan kuranji Rt.17 Desa Barokah;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi garap lebarnya 60 (enam puluh) meter dan panjangnya 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi disuruh ABDUL MAJID untuk menggarap tanah diobjek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1995 sampai tahun 2010;
- Bahwa tanah yang Saksi garap itu milik ANWAR HAMIDY;
- Bahwa pada tahun 1985 ANWAR HAMIDY beli tanah dari Amad Taram kemudian dikuasakan kepada ABDUL MAJID untuk memelihara tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita itu dari ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang saya garap;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri, cuma mendengar ;
- Bahwa yang Saksi tanami pada saat itu ampalam kuini, pinang, nangka, laos, serai, lombok;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan terhadap tanah itu selama Saksi menggarap;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah yang pernah Saksi garap Tahun 2017;
- Bahwa keadaan tanah itu sekarang ada bangunan rumah;
- Bahwa ada bangunan rumah karena telah dijual oleh ABDUL MAJID secara di kapling-kapling;
- Bahwa Saksi tahunya ABDUL MAJID menjual tanah kepada Norma, Syaifullah, Sutanto dan Katminto yang dijual secara kredit untuk yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa perkiraan Saksi ukuran tanah yang dijual luasnya 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah ANWAR HAMIDY;
- Bahwa nomor RT di tanah Saksi garap tersebut Saksi tahunya RT.17;
- Bahwa tidak ada mediasi yang pernah dilakukan mediasi oleh kepala desa terkait permasalahan ini;
- Bahwa ANWAR HAMIDY membeli tanah itu dari Amad Taram pada tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari mendengar cerita ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi menggarap tanah itu tahun 1995 sampai tahun 2010;
- Bahwa Saksi menggarap tanah itu bersama dengan Mukmin Saman;
- Bahwa mungkin karena ada selisih Mukmin Saman menggarap tahun 1993 sedangkan Saksi menggarap tahun 1995;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah itu, Saksi tidak ada bertemu dengan Mukmin Saman ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Mukmin Saman selama Saksi menggarap tanah itu;
- Bahwa dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 pada saat Saksi menggarap tanah itu, Saksi tidak ada melihat orang BPN melakukan pengukuran terhadap tanah itu;
- Bahwa Amad Taram pernah menjadi kepala desa Sarigadung;
- Bahwa mengetahui bagaimana caranya Amad Taram mendapat tanah di daerah desa Kampung Baru karena pernah menjadi kepala desa;
- Bahwa Desa Sarigadung dan desa Kampung Baru itu tidak sama;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Barokah merupakan pemekaran desa Kampung Baru;
- Bahwa pada waktu itu Desa Kampung Baru belum ada, yang ada cuma Desa Sarigadung kemudian pemekaran menjadi Desa Kampung Baru kemudian pemekaran lagi menjadi Desa Barokah;
- Bahwa sekarang tanah itu masuk ke dalam wilayah desa Barokah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 1999 tanah tersebut ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari menggarap tanah itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ANWAR HAMIDY;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap tanah itu adalah ABDUL MAJID;
- Bahwa yang menjual tanah itu ABDUL MAJID berdasarkan kuasa yang diberikan ANWAR HAMIDY;
- Bahwa Saksi menggarap di tanah dari pukul 09.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi sendiri dan ada juga ABDUL MAJID yang menikmati hasil tanaman itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat pada saat menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan di tanah itu sejak tahun 2015;
- Bahwa cuma Saksi sendiri, tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada ada melihat orang BPN melakukan pengukuran di tanah itu;
- Bahwa sebelum saudara menggarap tanah itu, ada bekas tanaman orang lain seperti nangka, kuini, pinang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mukmin Saman saat menggarap tanah itu;
- Bahwa letak tanah yang Saksi garap di jalan Kuranji Rt.17;
- Bahwa sebelum Rt. 17 Saksi tidak tahu RT berapa;
- Bahwa jalan Sampoerna jauh dengan jalan Kuranji kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ANWAR HAMIDY membeli tanah itu dari Amad Taram;
- Bahwa ANWAR HAMIDY memberikan kuasa kepada ABDUL MAJID untuk

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah itu;

- Bahwa tanah itu dijual secara kaplingan;
- Bahwa masih ada tanah yang belum dijual kurang lebih 20 (dua puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan permanen rumah Syaifullah, Norma, dan Gito kecuali rumah Sutanto yang masih kayu;
- Bahwa ada 5 (lima) bangunan yang ada di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Willy;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ruliyana;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 1 (satu) minggu untuk membersihkan lahan, setelah itu Saksi tidak ada di beri upah lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, pemeriksaan mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Letak tanah obyek sengketa adalah di Desa Barokah Rt. 17, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;

## YANG DIAKUI OLEH PENGGUGAT :

- Penggugat menunjukkan sebidang tanah dengan batas Sebelah Utara : Ternak Bebek, Sebelah Selatan: Tanah Hak, Sebelah Barat : Rencana Jalan dan Sebelah Timur : Rencana Jalan;
- Penggugat menunjukkan ukuran lebar tanah dari Selatan ke Utara 31,5 meter, ukuran panjang Timur ke Barat 52,47 meter dan lebar Utara ke Selatan 31,5 meter dan ukuran panjang dari Barat ke Timur 52,47 meter. Luasnya 1.653 M2 (seribu enam ratus lima puluh tiga meter persegi);

## YANG DIAKUI OLEH TERGUGAT :

- Tergugat I menunjukkan sebidang tanah dengan batas Sebelah Utara: Ternak Bebek ; Sebelah Selatan : Jalan ; Sebelah Barat : Jalan ; Sebelah Timur: ABDUL MAJID HLB;
- Tergugat I menunjukkan ukuran lebar tanah milik Tergugat III dari Selatan ke Utara 120 meter, ukuran panjang Timur ke Barat 60 meter dan lebar Utara ke Selatan 120 meter dan ukuran panjang dari Barat ke Timur 60 meter ;

## KESIMPULAN :

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah yang diakui oleh Tergugat berada diatas / tumpang tindih pada bagian bidang tanah yang diakui oleh Penggugat (vide gambar sket hasil pemeriksaan terhadap tanah sengketa pada Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Obyek Sengketa):

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan kecuali Kesimpulan yang diterima di muka persidangan pada tanggal 2 Mei 2017 dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I dan Tergugat III ternyata materi eksepsi yang diajukan bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III diajukan bersamaan atau digabung dengan jawaban adalah merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi mengenai kompetensi yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat formal gugatan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 162 RBg/136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam putusan bersamaan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Gugatan tidak jelas dan mengandung kekaburan (*obscur libel*), yaitu :
  - a. tidak jelas karena adanya perbedaan letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa ;
  - b. tidak jelas cara Penggugat memperoleh tanah tersebut atau dari orang yang menjual tanah tersebut ;
2. Gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan kurang Para Pihak,
  - karena gugatan Penggugat tidak ada benang merah hubungan hukum masalah tanah objek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang Para Pihak karena tidak para pejabat dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan / penandatanganan surat keterangan kepemilikan tanah mutlak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1.a. Gugatan tidak jelas dan mengandung kekaburan (*obscuur libel*), karena adanya perbedaan letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa :

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa karena adanya perbedaan letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut merupakan suatu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan dan telah menyentuh pokok permasalahan gugatan ini;

Ad.1.b. Gugatan tidak jelas dan mengandung kekaburan (*obscuur libel*), karena tidak jelas cara Penggugat memperoleh tanah tersebut atau dari orang yang menjual tanah tersebut :

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa karena tidak jelas cara Penggugat memperoleh tanah atau dari orang yang menjual tanah tersebut, merupakan suatu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan dan telah menyentuh pokok permasalahan gugatan ini ;

Ad.2.Gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan kurang Para Pihak karena gugatan Penggugat tidak ada benang merah hubungan hukum masalah tanah objek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat :

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai gugatan Penggugat tidak ada benang merah hubungan hukum masalah tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut juga telah menyentuh pokok permasalahan gugatan ini dan harus dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan perkara ini ;

Ad.2.Gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan kurang Para Pihak karena kurang Para Pihak karena para pejabat dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan / penandatanganan surat keterangan kepemilikan tanah mutlak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa karena kurang Para Pihak karena para pejabat dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan / penandatanganan surat keterangan kepemilikan tanah mutlak dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara ini, merupakan suatu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan dan telah menyentuh pokok permasalahan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sudah masuk dalam pokok perkara gugatan ini, sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pemilik sebidang tanah dengan ukuran Lebar : 31.5 m X Panjang : 52,47 m, Luas : 1.653 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Sampurna, Desa Barokah, Rt/Rw. 17/-, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1711, tanggal 30 Maret 1999, berbatasan dengan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Hak
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Hak
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan
- Bahwa tanah perbatasan Penggugat tersebut pada tahun 2009 tiba-tiba ada warga masyarakat yang akan membuat rumah di lokasi tanah PENGGUGAT dan ternyata yang menjual tanah Penggugat kepada Turut TERGUGAT I, Turut TERGUGAT II, Turut TERGUGAT III, Turut TERGUGAT IV, Turut TERGUGAT V, Turut TERGUGAT VI adalah Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat III dan Surat Keterangan Tanah tahun 1961 atas nama Tergugat II (AMAT H. MATARAM), sehingga perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik secara moril maupun materiil pada diri Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa yang kemudian menjadi persengketaan antara kedua belah Pihak adalah karena Tergugat I dan Tergugat III dalam Jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I tidak benar telah memperjual belikan tanah milik Penggugat tersebut, karena setahu Tergugat.I, Penggugat tidak ada memiliki tanah di Jalan Kuranji yang dibelinya berasal dari RUSLAN (kaum Masjid), Tergugat.I benar menjual tanah / mengkavling-kavlingkan tanah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Kuranji yang diperoleh dari jual beli dengan H. AMAT TARAM. Tergugat.I ada

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kuasa dari Tergugat III pada tanggal 2 Desember 1987 bukan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Sampurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok-pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran Lebar : 31.5 m X Panjang : 52,47 m, Luas : 1.653 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Sampurna, Desa Barokah, Rt/Rw. 17/-, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1711, tanggal 30 Maret 1999, yang asalnya merupakan tanah yang dibeli dari Sdr. RUSLAN ?
- Apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah milik Penggugat dan menguasai tanah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalilnya disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III, Para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu : 1. HENDRA JAYADI, 2. ANDIANSYAH, 3. BACO, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai asal-usul dan keberadaan tanah Penggugat berdasarkan alat-alat surat bukti Penggugat sebagai berikut :

- Surat bukti tanda P-1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1711 atas nama SAIMAN, tanggal 30 Maret 1999, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang dahulunya terletak di lingkungan RT.VIII Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Kota Baru, berdasarkan surat keterangan tanah nomor 343/SKT-KDB/VIII/1996 tanggal 06 Agustus 1996, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, pada pokoknya menyatakan :

Dari Keterangan Saksi HENDRA JAYADI :

- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-1 (sertipikat hak milik SHM No.1711 an. SAIMAN);
- Bahwa letak tanah objek sengketa waktu masih menjadi Desa Kampung Baru alamatnya RT.9 sekarang menjadi RT.17 Desa Barokah;

Dari Keterangan Saksi ANDIANSYAH :

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-1 berupa sertifikat hak milik No. 1711 an. SAIMAN dan surat bukti P-6 berupa sertifikat hak milik No. 1720 an. LATANG;
- Bahwa pada tahun 1999 sertifikat tersebut dikeluarkan;
- Bahwa pada tahun 1996 saat SKT diterbitkan sampai dengan saat sertifikat itu dikeluarkan tahun 1999 atas nama SAIMAN, tidak ada orang yang mengklaim atau protes terhadap tanah tersebut makanya sertifikat bisa terbit;
- Bahwa benar SKT atas nama SAIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, didapat Penggugat dari RUSLAN saat itu Penggugat mau mengajukan surat keterangan tanah ke Kantor Desa dengan dasar pembelian tanah dari RUSLAN kemudian dari Kantor Desa sebelum mengeluarkan surat keterangan tanah harus ada kwitansi, surat permohonan dan pengantar dari ketua RT. setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi lalu dikeluarkan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari, bahwa tanah ini akan dikeluarkan surat keterangan tanah setelah lewat 10 (sepuluh) hari baru diterbitkan surat keterangan tanah;
- Surat bukti tanda P.2 berupa Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas tanggal 4 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SAIMAN dihubungkan dengan keterangan Saksi HENDRA JAYADI, pada pokoknya menyatakan :
  - Bahwa setelah ada peta tersebut kami tidak ada menerbitkan segel tanah untuk yang termasuk dalam peta itu dan kami minta ke BPN untuk pengembalian batas ;
  - Bahwa waktu pengembalian batas Saksi tidak turun ke lapangan;
- Surat bukti tanda P.3 berupa Peta Pengembalian Batas tanggal 7 Januari 2016 yang atas nama SAIMAN dihubungkan dengan keterangan Saksi HENDRA JAYADI, pada pokoknya menyatakan :
  - Bahwa setelah adanya peta, ada yang minta buat segel tetapi tidak bisa kita buat karena adanya peta dari BPN itu ;
  - Bahwa Penggugat ada memiliki tanah berdasarkan peta konsolidasi tersebut;
- Surat bukti tanda P.4 berupa Surat Keterangan Tanah nomor 343/SKT-KDB/VIII/1996 tanggal 6 Agustus 1996, surat bukti tersebut oleh Penggugat diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya akan tetapi oleh karena isi dan maksud surat bukti tersebut berkaitan erat dengan bukti P. 1 maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menilai bahwa surat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat sebagai suatu bukti menguatkan dalil Penggugat tersebut ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti P.5 yakni mengenai Surat Kuasa yang dibuat Tergugat I dan Tergugat III, Majelis tidak mempertimbangkannya lebih lanjut karena Surat Kuasa tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat ;
- Surat bukti tanda P.6 berupa Surat Hak Milik (SHM) nomor 1720 atas nama Latang tanggal 30 Maret 1999, Majelis berpendapat bahwa surat bukti tersebut oleh Penggugat diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya akan tetapi oleh karena isi dan maksud surat bukti tersebut memberikan gambaran terhadap objek sengketa yang diakui oleh Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menilai bahwa surat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat ;
- Surat bukti tanda P.7 berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Drs. H. ANWAR HAMIDY, Majelis berpendapat, surat bukti tersebut tidak dapat sebagai bukti permulaan hak seseorang karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya suatu pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan, untuk menggunakan surat bukti tersebut harus didukung dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti T.III.1 sampai dengan surat bukti T.III.6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu, 1. MUKMIN SAMAN, 2. HANAFIAH ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Surat bukti T.III. 1 berupa Surat Keterangan jual beli tanah tanggal 17-5-1985, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menyatakan :  
Dari keterangan Saksi MUKMIN SAMAN :
  - Bahwa Saksi pernah ada menanyakan kepada ABDUL MAJID tanah itu milik siapa dan dijawab oleh ABDUL MAJID kalau tanah tersebut milik ANWAR HAMIDY ;
  - Bahwa ANWAR HAMIDY memperoleh tanah tersebut dari AHMAD TARAM.

Dari keterangan Saksi HANAFIAH :

- Bahwa tanah yang Saksi garap itu milik ANWAR HAMIDY;
- Bahwa pada tahun 1985 ANWAR HAMIDY membeli tanah dari AHMAD TARAM kemudian dikuasakan kepada ABDUL MAJID untuk memelihara tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita itu dari ABDUL MAJID;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pembeliannya, cuma mendengar ;
- Bahwa ANWAR HAMIDY membeli tanah itu dari AHMAD TARAM pada tahun 1985;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ANWAR HAMIDY membeli tanah itu dari AHMAD TARAM;
- Surat bukti T.III. 2 berupa Surat Kuasa tanggal 2 Desember 1987, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi pada pokoknya menyatakan :  
Dari keterangan Saksi MUKMIN SAMAN :
  - Bahwa Saksi diperiksa karena tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 disuruh ketua RT. ABDUL MAJID (Tergugat I) untuk menggarap tanah di Jalan Kuranji RT. 17 ;
  - Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 tidak ada orang lain yang menggarap disana.

Dari keterangan Saksi HANAFIAH :

- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut Saksi tidak ada bertemu dengan MUKMIN SAMAN ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat MUKMIN SAMAN selama Saksi menggarap tanah itu ;
- Surat bukti T.III.3 berupa Surat Keterangan Tanah nomor 05/KDSG/1961, Tanggal 10 Juli 1961 dan lampiran tanda terima tanggal 7 Maret 2006, dalam pandangan Majelis hanyalah merupakan surat dibawah tangan sehingga hanya bernilai bukti permulaan sehingga untuk menggunakan surat bukti tersebut dalam membuktikan suatu kepemilikan harus didukung dengan bukti lainnya ;
- Surat bukti T.III.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, bahwa terhadap surat bukti tersebut, tidak dapat sebagai bukti permulaan hak seseorang karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya suatu pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan, harus didukung dengan bukti lainnya ;
- Surat bukti T.III.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, bahwa terhadap surat bukti tersebut, tidak dapat sebagai bukti permulaan hak seseorang karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya suatu pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan, harus didukung dengan bukti lainnya ;
- Surat bukti T.III.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, dan lampiran Surat Tanda Terima Setoran, bahwa terhadap surat bukti tersebut tidak dapat sebagai bukti permulaan hak seseorang

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya suatu pajak atas pemanfaatan bumi dan bangunan, oleh karenanya harus didukung dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan berdasarkan persesuaian alat bukti Penggugat dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi, maka Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang dahulunya terletak di lingkungan RT.VIII Desa Kampung Baru Kecamatan Batulicin Kabupaten Kota Baru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1711 dan surat keterangan tanah nomor 343/SKT-KDB/VIII/1996, atas bukti otentik yang Penggugat ajukan yakni berupa Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh BPN yang mana Penggugat dapat menunjukan aslinya, serta surat bukti P2 dan P3 merupakan surat bukti pendukung yang berdasar pada surat bukti P1 sehingga bukti-surat bukti tersebut menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan serta saling berhubungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berdasarkan persesuaian surat bukti Tergugat dan didukung dengan keterangan Saksi-saksi, Majelis tidak menemukan surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang menguatkan kepemilikan tanah Tergugat I dan Tergugat III, oleh karenanya menurut pandangan Majelis surat bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan sehingga untuk menggunakan surat bukti tersebut harus didukung dengan bukti lainnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.III.2 apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi MUKMIN SAMAN dan Saksi HANAFIAH Majelis berpendapat terdapat ketidaksesuaian dari fakta persidangan dengan surat bukti tersebut, bahwa dari keterangan Saksi MUKMIN SAIMAN, bahwa menggarap tanah tersebut pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010, pada saat menggarap tanah tersebut hanya seorang diri dan tidak ada orang lain selain Saksi dan keterangan Saksi HANAFIAH menyatakan menggarap tanah tersebut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 bersama-sama Saksi MUKMIN SAIMAN ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.III.2 yakni, Surat Kuasa yang di buat oleh ANWAR HAMIDY, tanggal 2 Desember 1987 yang mana Surat Kuasa tersebut tertulis, bahwa saat ini tanah tersebut digarap oleh sdr.MUKMIN SAIMAN, MAJID SAID dan HANAFIAH, dalam hal ini Majelis menilai terdapat kontradiksi dari tahun pembuatan Surat Kuasa dengan keterangan Saksi-saksi Tergugat, yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat pada tanggal 2 Desember 1987 sedangkan keterangan para Saksi-saksi, baru mulai menggarap tanah tersebut pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 dan pada tahun 1995 sampai tahun 2010,

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kontradiksi diatas Surat Kuasa tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, bagaimana mungkin ANWAR HAMIDY langsung mengetahui orang-orang yang menggarap tanah tersebut sedangkan menurut keterangan Saksi-saksi menyatakan baru menggarap tanah pada tahun 1993 dan tahun 1995. Sehingga dengan demikian Majelis menilai surat bukti T.III.2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan, Dalam hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPERdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  4. Adanya kerugian bagi korban;
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- ad.1. ADANYA SUATU PERBUATAN;

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karenanya, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HENDRA JAYADI, bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. ABDUL MAJID (Tergugat I) menjual tanah tersebut

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah segel tahun 1961 atas nama ANWAR HAMIDY, berdasarkan surat bukti T.III.2, dan dari keterangan Saksi MUKMIN SAMAN, bahwa Saksi diperiksa karena pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2010 disuruh ketua RT ABDUL MAJID (Tergugat I) untuk menggarap tanah di jalan kurangi Rt.17, dengan ukuran tanah yang Saksi garap lebarnya 60 (enam puluh) meter dan panjangnya 120 (seratus dua puluh) meter;

### ad.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;

Bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi:

- Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HENDRA JAYADI, bahwa ABDUL MAJID (Tergugat I.) pernah minta dibuatkan surat keterangan tanah kepada Saksi yaitu, untuk tanah yang di objek sengketa dan ada juga tanah yang bukan di objek sengketa dan saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah orang-orang yang membeli tanah dari ABDUL MAJID, keterangan Saksi HANAFIAH, bahwa Saksi disuruh ABDUL MAJID untuk menggarap tanah diobjek sengketa sejak tahun 1995 sampai tahun 2010;

### ad.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU;

Bahwa agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada Undang-undang lain ;

Bahwa oleh karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya unsur kesengajaan,
- Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*),
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HENDRA JAYADI, bahwa ABDUL MAJID (Tergugat I) pernah minta dibuatkan surat keterangan tanah kepada Saksi yaitu, untuk tanah yang di objek sengketa dan ada juga tanah yang bukan di objek sengketa dan yang menjual tanah obyek sengketa adalah ABDUL MAJID dan yang membeli Saksi tidak tahu namanya, dan dari keterangan Saksi MUKMIN SAMAN, bahwa Saksi tidak tahu, mengapa ABDUL MAJID yang menyuruh Saksi untuk menggarap tanah tersebut padahal itu bukan tanahnya, Saksi cuma disuruh ABDUL MAJID untuk menggarap tanah itu ;

#### ad.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN;

Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan salah satu syarat. Kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ANDIANSYAH, bahwa tidak tahu siapa yang memiliki bangunan di tanah objek sengketa, tapi yang pasti bukan Penggugat yang menguasai tanah tersebut melainkan orang lain, dari keterangan Saksi HANAFIAH, bahwa keadaan tanah itu sekarang ada bangunan rumah karena telah dijual oleh ABDUL MAJID secara di kapling-kapling kepada Norma, Syaifullah, Sutanto dan Katminto yang dijual secara kredit untuk yang lainnya Saksi tidak tahu, hal ini Majelis berpandangan pada kerugian materiil dan immateriil Penggugat karena betapa banyaknya waktu tersita oleh Penggugat dengan tentunya menggunakan biaya mengurus persoalan tersebut ;

#### ad.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HENDRA JAYADI, bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. ABDUL MAJID (Tergugat I) menjual tanah tersebut dasarnya adalah segel tahun 1961 atas nama ANWAR HAMIDY, kemudian dari keterangan Saksi ANDIANSYAH, bahwa tanah milik Penggugat diduduki oleh orang lain, hal ini Majelis berpandangan pada kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebagaimana dalam unsur ke empat diatas tersebut ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi HENDRA JAYADI menerangkan, bahwa yang menjual tanah objek sengketa adalah ABDUL MAJID dengan dasar segel tahun 1961 atas nama ANWAR HAMIDY, yang membeli Saksi tidak tahu namanya, sampai saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah orang-orang yang membeli tanah dari ABDUL MAJID dan Saksi pernah mendengar H. AMAT TARAM punya tanah di daerah Desa Barokah tetapi bukan tanah di objek sengketa, saat Saksi menjadi Kepala Desa Barokah ada orang yang mau minta dibuatkan segel termasuk di tanah objek sengketa tetapi tidak kita buatkan segel karena di tanah tersebut sudah ada sertifikat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ANDIANSYAH, bahwa tidak tahu alas hak orang-orang yang menduduki tanah di objek sengketa dan diobjek sengketa tersebut ada beberapa bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan diatas tersebut, dari keterangan Saksi HENDRA JAYADI dan Saksi ANDIANSYAH, bahwa benar TERGUGAT I menjual tanah diobjek sengketa kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, berdasarkan Surat Kuasa dari TERGUGAT III, TERGUGAT III memperoleh tanah dari Tergugat II.

Menimbang, bahwa dari pengertian Perbuatan Melawan Hukum diatas tersebut dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Majelis Hakim berpandangan, bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, selanjutnya menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan mengenai posisi obyek sengketa *in casu* tanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi HENDRA JAYADI, Saksi ANDIANSYAH, Saksi BACO ternyata saling berkesesuaian, sehingga Majelis memperoleh gambaran bahwa posisi tanah sebelum pemekaran Kabupaten Kotabaru menjadi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2007, dilingkungan RT.VIII Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru sekarang Jalan Sampurna Desa Barokah RT. 17 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Rencana jalan ;
- Sebelah Barat Rencana jalan ;
- Sebelah Utara Tanah Hak ;
- Sebelah Selatan Tanah Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi, Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Pasal 23 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 berbunyi, Pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal di atas tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya mengenai asal-usul dan kepemilikan tanah sengketa tersebut, sehingga petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, memerintahkan kepada Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan tanah tersebut kepada PENGGUGAT, adapun batas-batas tanah tersebut disebelah : Utara : Tanah Hak, Selatan: Tanah Hak, Barat : Rencana Jalan dan Timur : Rencana Jalan. Ukuran lebar tanah dari Selatan ke Utara 31,5 meter, ukuran panjang Timur ke Barat 52,47 meter dan lebar Utara ke Selatan 31,5 meter dan ukuran panjang dari Barat ke Timur 52,47 meter. Luasnya 1.653 M2 (seribu enam ratus lima puluh tiga meter persegi);

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) ini Majelis Hakim mengacu kepada fakta hukum dan juga kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, dan agar supaya putusan ini nantinya mempunyai daya eksekutorial maka seyogianya petitum ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang telah dikabulkan ini berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, menyatakan perbuatan Para TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT adalah perbuatan Melawan Hukum dan harus diberi sanksi hukum, Majelis Hakim mengacu kepada fakta hukum dan juga kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, oleh karenanya petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan selebihnya perbaikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil maupun moril sebesar sebesar Rp. 480.600.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil kerugian yang secara nyata dideritanya, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat tentang uang paksa Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai menjalankan putusan hakim sejak putusan berkekuatan hukum tetap), Majelis berpendapat bahwa petitum ini tidak cukup alasan yang sah untuk dikabulkan menurut hukum, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara *aquo* telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V , dan Turut Tergugat VI harus dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan sedikit perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik berupa surat maupun Saksi yang tidak dipertimbangkan, oleh karena Majelis menganggap sudah cukup maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa **PENGGUGAT** pemilik sebidang tanah dengan ukuran Lebar : 31.5 m X Panjang : 52,47 m, Luas : 1.653 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Sampurna, Desa Barokah, Rt/Rw. 17/-, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1711, tanggal 30 Maret 1999, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Hak
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Hak
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan
3. Menyatakan **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*); -----
4. Memerintahkan kepada **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan tanah tersebut kepada **PENGGUGAT** ;-----

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **Para TERGUGAT** dan **Para TURUT TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.328.500,-(lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari RABU, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami ANDI AHKAM JAYADI, S.H. selaku Hakim Ketua, FERDI, S.H., dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln. tanggal 8 Nopember 2016 jo. Nomor : 14/ Pdt.G/2016/PN.Bln. tanggal 12 Januari 2017, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 MEI 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu YURDA SAPUTERA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II maupun Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

F E R D I, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| - Pendaftaran                | Rp. 30.000,-       |
| - ATK                        | Rp. 50.000,-       |
| - Biaya panggilan            | Rp.4.967.500,-     |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 270.000,-      |
| - Materai                    | Rp. 6.000,-        |
| - Redaksi                    | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Bln  
FORM-001/SOP/009/HKM/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.5.328.500,-  
(lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).